

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI
WILAYAH HUKUM POLSEK NGALIYAN KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI
HUKUM PIDANA**



**Diajukan oleh:
Ilham Purnomo Aji
Nim: 30302300386**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2026

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM
POLSEK NGALIYAN KOTA SEMARANG**



**Diajukan oleh:
ILHAM PURNOMO AJI
NIM: 30302300386**

**Telah Disetujui:
Pada tanggal, 15 Januari 2026
Dosen Pembimbing:**

**H. Winanto, S.H., M.H.
NIDN: 210-392-034**

HALAMAN PENGESAHAN
UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI
WILAYAH HUKUM POLSEK NGALIYAN KOTA SEMARANG

Dipersiapkan dan Disusun oleh:
ILHAM PURNOMO AJI
NIM: 30302300386

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal :
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. H. Umar Ma'ruf , S.H, Sp.N, M.Hum.

NIDN :

Anggota

Anggota

Dr. Moh. Aris Siswanto, S.H, M.H.

NIDN:

H. Siswanto, S.H, M.H.

NIDN:

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ILHAM PURNOMO AJI

NIM : 30302300386

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “ **UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK NGALIYAN KOTA SEMARANG** ” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 15 Januari 2026

Yang Menyatakan



ILHAM PURNOMO AJI

NIM. 30302300386

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Proses mungkin berat, tetapi hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha”

“Seseorang yang berpergian tanpa ilmu, ibarat berpergian tanpa petunjuk. Dan sudah banyak yang tahu kalau orang seperti itu sekiranya hancur, bukan selamat ”

Hasan Al-Basri

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi, bapak Purnomo dan ibu Irma Dwi Hartatik yang selalu menjaga dalam setiap doa-doanya. Serta perjuangan, dan kasih sayang yang tiada henti dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan putranya.
2. Pasangan saya yang sangat sayangi Dhia Octavia Rahmasari dan serta keluarga Bapak Agus Rahmanto dan Ibu Farida yang selalu memberi dukungan, semangat maju dan meyakinkan dalam meraih cita-cita.
3. Seluruh saudara saya beserta keponakan yang selalu mendoakan dan memberi semangat serta dukungan kepada penulis.
4. Rekan kerja saya yang senantiasa memberi dukungan kepada penulis.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, Rahmat, dan Karunianya masih diberi kemudahan penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA HUKUM PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH POLSEK NGALIYAN KOTA SEMARANG** ”. Shalawat serta salam kepada Rasulullah Shallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi teladan bagi umat manusia.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulisan sebagai mahasiswa fakultas Hukum dalam menyelesaikan program sarjana (S-1) Ilmu Hukum untuk mendapatkan gelar sarjana strata 1 (S-1) Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan dari dosen dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menaruh rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Widiyati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Ibu Dr. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
7. Bapak H.Winanto, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Hukum yang selalu mengarahkan dan membimbing hingga skripsi ini selesai.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan segenap civitas akademik Fakultas Hukum yang telah memberikan pengajaran dan pendidikan ilmu hukum yang layak untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Kedua orang tua saya, Bapak Purnomo dan Ibu Irma Dwi Hartatik yang hingga detik ini terus berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada putranya baik secara materi, moral, dan perjuangan yang luar biasa membesarkan saya dengan penuh kasih sayang.
10. Teruntuk Dhia Octavia Rahmasari yang selalu mendampingi dan memberikan semangat terhadap saya dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Iptu Nur Azam Makhrus, S.H., M.H. dan Ipda Agung Yulianto, S.H. selaku Kanit Reskrim Polsek Ngaliyan yang memberikan materi dan pembimbing dalam penelitian skripsi saya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan penulis.

Semoga dengan adanya skripsi ini dapat menambah ilmu dan bermanfaat
untuk penulis dan pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Januari 2026



ILHAM PURNOMO AJI

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi dan menimbulkan keresahan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui **upaya penegakan hukum** yang dilakukan oleh **Polsek Ngaliyan** dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum, serta langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah **pendekatan yuridis sosiologis**, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, terhadap pihak kepolisian serta data perkara yang ditangani Polsek Ngaliyan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polsek Ngaliyan telah melakukan beberapa upaya penegakan hukum, meliputi **upaya preventif** (sosialisasi keamanan, dan koordinasi dengan masyarakat) serta **upaya represif** (penyelidikan, penangkapan, pemeriksaan, dan penyusunan berkas perkara). Kendati demikian, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sarana prasarana, minimnya saksi atau bukti dan informasi dari masyarakat, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan kendaraannya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi peningkatan kerjasama dengan masyarakat, penguatan teknologi pendukung penyelidikan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Ngaliyan telah berjalan, namun perlu terus ditingkatkan melalui sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat guna mengurangi angka kejahatan serta memperkuat rasa aman di lingkungan masyarakat.

Kata kunci: Penegakan hukum, pencurian kendaraan bermotor, Polsek Ngaliyan.


ABSTRACT

Motor vehicle theft is one of the most common forms of crime and often causes public anxiety. This study aims to identify the law enforcement efforts undertaken by the Ngaliyan Police Sector (Polsek Ngaliyan) in handling motor vehicle theft, the factors that hinder law enforcement, and the measures taken to overcome these obstacles. The research method used is a juridical-sociological approach, with data collected through interviews with police officers and case records handled by Polsek Ngaliyan.

The results of the study indicate that Polsek Ngaliyan has implemented several law enforcement measures, including preventive efforts (security outreach and coordination with the community) as well as repressive efforts (investigation, arrest, examination, and case file preparation). However, the implementation of law enforcement still faces several challenges, such as limited facilities and infrastructure, lack of witnesses or evidence and information from the community, and low public awareness in safeguarding their vehicles. Efforts to address these obstacles include strengthening cooperation with the community and enhancing supporting investigative technologies.

Based on the findings, it can be concluded that law enforcement against motor vehicle theft within the jurisdiction of Polsek Ngaliyan has been carried out, but it still needs to be improved through synergy between law enforcement officers and the community in order to reduce crime rates and reinforce the sense of security among the public.

Kata Kunci : Law enforcement, motor vehicle theft, Ngaliyan Police Sector



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	V
ABSTRAK	VIII
DAFTAR ISI	X
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. MANFAAT PENELITIAN	7
E. TERMINOLOGI	9
F. METODE PENELITIAN	11
G. SITEMATIKA PENULISAN	17
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM	20
B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	26
C. TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN	32
D. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	40
BAB III	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN WILAYAH HUKUM POLSEK NGALIYAN	51
B. HAMBATAN YANG DIALAMI PIHAK KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES NGALIYAN	75
BAB IV	81
PENUTUP	81
A. KESIMPULAN	81
B. SARAN	82
DAFTAR PUSTAKA	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia sebagai negara berkembang selalu bersinggungan dengan keamanan dan pembangunan dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional yaitu kesejahteraan, keadilan serta kemakmuran Masyarakat yang merata, dan berperikemanusiaan disertai keamanan, ketertiban menjadi mutlak Pembangunan nasional. Negara republik Indonesia Adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal tersebut secara jelas disebutkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “ Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”. Indonesia sendiri melakukan pemerintahan berdasarkan hukum positif, dalam pandangan utama hukum positif tersebut Adalah hukum yang termasuk dalam undang- undang. Maka hanya peraturan perundang undangan yang bisa dikatakan sebagai hukum.

Hukum Adalah alat yang digunakan untuk mengontrol bagaimana seseorang berperilaku dan bagaimana melakukan sesuatu untuk memastikan mereka konsisten dengan norma standar yang berlaku. Sanksi ini bersifat tegas dan tidak dapat dibantah. Seseorang akan terkena sanksi apabila melanggar hukum yang berlaku. Organisasi penegak hukum di Indonesia bertanggung jawab dalam memastikan bahwa undang-undang diselesaikan. Setiap permasalahan hukum memiliki standar prosedur hukum yang berlaku. Prosedur hukum tersebut mencerminkan berhasil atau tidaknya suatu penyelesaian gugatan secara hukum. Unsur unsur hukum dalam penyelesaian sengketa hukum harus diterapkan.

Penyelesaian gugatan harus dilakukan secara adil, dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak seimbang satu sama lain. Sehingga dapat memperoleh kepastian hukum jika telah menerapkan keadilan dalam hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum harus seimbang. Kasus dapat terselesaikan dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Hukuman merupakan istilah umum yang digunakan dalam semua jenis sanksi baik hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi. Istilah pidana secara sempit hanya sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum pidana. Penentuan sanksi yang dilakukan dalam setiap pelanggaran hukum disebut juga hukum pidana. Pada hakikatnya sanksi adalah penambahan penderitaan dengan sengaja. Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi manusia tersebut adalah hukum pidana.¹

Setiap Masyarakat dan negara akan selalu berhadapan dengan kejahatan. Hal tersebut merupakan fenomena sosial yang sering terjadi. Realitas yang terjadi bahwa kejahatan tidak dapat dihilangkan, namun bisa dicegah maupun dikurangi. Perilaku menyimpang merupakan ancaman terhadap norma sosial yang melandasi tatanan sosial dan kehidupan. Kejahatan merupakan suatu sikap perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat terhadap Masyarakat.

Kejahatan akan datang dalam berbagai bentuk. Kejahatan akan timbul tergantung pada korban yang dituju, salah satunya adalah properti. Perampokan, pencurian, dan penipuan adalah contoh kejahatan terhadap properti. Segala kejahatan yang dilakukan dalam rangka untuk memperkaya pelaku maka dianggap sebagai kejahatan properti.

¹ Moeljanto, 1982, *Azas Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 7

Tindakan pidana pencurian dapat dikatakan sebagai perbuatan kejahatan yang sering dialami oleh masyarakat dari zaman dulu sampai sekarang. Namun, setiap perbuatan yang terjadi di suatu wilayah memiliki pola yang beragam, terdapat memiliki unsur sebab akibat, dan terdapat nilai-nilai kekhasanya yang secara sosial mempunyai efek negatif bagi Masyarakat.

Pada dasarnya tindakan pidana pencurian telah diatur pada KUHP Pasal 362 yang berbunyi:

“ Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Jika dilihat dari definisi pencurian diatas, maka memiliki beberapa unsur pencurian, diantaranya:

1. Mengambil barang.
2. Barang yang seluruhnya atau sebagian dimiliki orang lain.
3. Mengambil barang yang demikian itu harus dengan maksud memiliki dengan cara melawan hukum.²

Pada masalah pencurian, moeljanto berpendapat bahwa kasus pencurian dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai tindak pidana pencurian, pengambilan barang orang lain. Akan tetapi, maksud untuk memiliki barang tersebut diartikulasikan dengan tindakan yang melawan hukum. Namun, Jika dilihat dari sifat melawan hukum pada pasal 362, perbuatan yang dimaksud tidak dari hal-hal yang tampak atau lahir, tetapi bergantung pada niat orang yang mengambil barang.³

² Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Usaha Nasional, Surabaya.

³ Moeljanto, 1982, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 62.

Saat ini, permintaan masyarakat terhadap kendaraan tidak dapat dipisahkan dari roda transportasi. Sebagian besar penduduk Indonesia menggunakan kendaraan untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Sepeda motor adalah jenis kendaraan yang paling umum dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Kendaraan sepeda motor sering dipilih karena harganya yang terjangkau dan juga memiliki efisiensi bahan bakar minyak. Selain itu kendaraan sepeda motor juga merupakan alat transportasi yang cepat dan hemat waktu. Kendaraan sepeda motor telah menguasai jalan raya berbagai wilayah di Indonesia. Namun, peningkatan kejahatan terhadap pengendalian kendaraan sepeda motor sering meningkat. Seiringnya menambahnya jumlah kendaraan sepeda motor membuat pencuri semakin memiliki niat untuk mencuri kendaraan sepeda motor. Begitu juga dengan mudahnya para pencuri membobol sistem keamanan pada kendaraan sepeda motor. Banyak sekali faktor pencuri untuk melaksanakan kegiatan kejahatan pencurian kendaraan sepeda motor.

Dalam hal ini masalah kejahatan perlu perhatian yang sangat besar demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Adanya kontribusi dari masyarakat dan pemerintahan dalam menanggulangi masalah tersebut demi meminimalisir kriminalitas yang terjadi. Sehingga tidak menimbulkan tingkat keparahan kriminalitas.

Suatu perbuatan yang melanggar hukum dapat dipidanakan jika memenuhi beberapa unsur didalam KUHP. Kejahatan adalah permasalahan yang sering dialami Masyarakat dan disebabkan oleh faktor ekonomi. Ada beberapa pihak yang melakukan penegakan hukum bagi orang yang melanggar hukum. Pihak-pihak ini bertugas dalam menegakan hukum, mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran pidana, menghukum bagi pelanggar hukum, dan memberikan ketertiban masyarakat dalam

memenuhi norma-norma hukum yang harus dipenuhi dalam berinteraksi sosial sehari-harinya. Pemerintah Indonesia memiliki Lembaga tersendiri dalam menegakan hukum, aparat pemerintah sebagai penegak hukum memiliki tanggung jawab dalam meneggakan hukum, memeriksa dan mengadili kasus-kasus bagi para pelanggar hukum. Aparat penegak hukum juga harus mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Maka penegakan hukum juga harus memiliki standar operasional yang harus dijalankan oleh aparat penegak hukum.

Jika ada pelanggar hukum, maka akan ditangani oleh badan yang menangani masalah hukum di Indonesia. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴ Kepolisian juga memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat.
2. Meneggakan hukum.
3. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat.⁵

Dalam hal ini, Presiden bertanggung jawab langsung terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain penegakan hukum tugas kepolisian yaitu menjaga keamanan, melindungi dan mengayomi setiap Masyarakat Indonesia. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek

⁴ Pasal 1 Undang Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵ Pasal 13 Undang Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung Masyarakat.

Kepolisian Merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta menvegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan Masyarakat. Bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat sadjijono mengatakan bahwa “ Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat”⁶

Kepolisian harus melakukan penegakan hukum yang kompeten dibidangnya untuk memenuhi kewajiban dalam melaksanakan tugas sebagai pelayanan publik kepada Masyarakat. Kepolisian dalam hal ini melakukan kegiatan penegakan hukum pada fungsi Reserse Kriminal. Penegakan hukum dilakukan secara kolaboratif dalam dalam sistem peradilan pidana (SPP), prosedur yang berlarut-larut dengan berbagai kompoen, dengan tujuan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Salah satu daerah yang menjadi kasus pencurian adalah daerah Kecamatan Ngaliyan. Tindakan tersebut membuat Masyarakat menjadi resah. Biasanya tindakan tersebut dilakukan pada tempat ramai seperti di pinggir jalan raya , tempat parkir, pemukiman warga atau Kawasan pertokoan. Adapun dari kelalaian sendiri dari pemilik kendaraan sepeda motor yang lalai dalam meninggallkan kunci, sehingga dapat menjadi kesempatan bagi pencuri dalam melakukan tindakan pidana pencuria. Berdasarkan Latar belakang masalah diatas penulis tertarik dalam mengkaji lebih mendalam tentang : **UPAYA PENEGAKAN HUKUM**

⁶ Sadjijono,2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, hlm. 56

**TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR DIWILAYAH HUKUM POLSEK
NGALIYAN KOTA SEMARANG.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana upaya Kepolisian dalam menegakkan hukum pada kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Ngaliyan?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menangani kasus tersebut, dan bagaimana solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasinya.\

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor.
2. Untuk memahami apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menangani kasus tersebut, serta mencari tahu bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun yang menjadi manfaat bagi penulisan ini adalah sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum yang berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang kerap terjadi di masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pihak-pihak terkait dalam menangani kasus serupa, serta menambah pemahaman mengenai bagaimana Polsek Ngaliyan melaksanakan tugas dan fungsi penyidikannya dalam menangani tindak pidana tersebut.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur hukum terkait sanksi pidana dan peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam penanganan kasus pencurian. Hasilnya diharapkan menjadi bahan referensi akademik bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji topik serupa pada wilayah atau konteks yang berbeda.
- c. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1).

B. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dalam bidang hukum dan menambah wawasan teoritis mengenai upaya penegakan hukum pidana. Selain itu, penelitian ini juga membantu mahasiswa memahami lebih dalam tentang proses pelaksanaan penegakan hukum di lapangan.

b. Bagi Aparat Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi aparat kepolisian dalam meningkatkan efektivitas dan profesionalisme penegakan hukum. Hasil penelitian juga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki dan memperkuat kinerja dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami proses penegakan hukum di Indonesia. Diharapkan masyarakat dapat lebih aktif berperan dalam membantu aparat penegak hukum, khususnya dengan melaporkan setiap tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

E. TERMINOLOGI

Dalam penyusunan istilah-istilah pada judul skripsi ini, setiap pengertian dirumuskan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, kamus bahasa, serta sumber-sumber literatur yang relevan

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum dapat dikenai hukuman pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam istilah Belanda, tindak pidana dikenal dengan sebutan *strafbaar feit*. Secara sederhana, tindak pidana dapat diartikan sebagai

perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Jenis-jenis tindak pidana terhadap orang, harta, maupun benda diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengertian sederhana dari tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut⁷.

2. Pencurian

Pencurian adalah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud dimiliki secara permanen tanpa meminta izin dari pemilik yang sah.

3. Upaya tindak pidana

Upaya tindak pidana adalah serangkaian upaya melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan demi tercapainya rasa keadilan serta kemanfaatan.

4. Kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor adalah sarana transportasi yang digerakan oleh mesin yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang dituju.

5. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian adalah lembaga negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam bidang memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan,

⁷ Joenedi Effendi, 2016, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.37

pengayoman, serta pelayanan kepada Masyarakat agar terpeliharanya keamanan dalam negeri.

F. METODE PENELITIAN

Dalam hal ini penulis mendeskripsikan metode penelitian yang akan digunakan dan menganalisis penelitian dan menjawab dalam perumusan masalah penelitian ini. Penulis akan menentukan metode penelitian yang digunakan, teknik dalam pengumpulan data dan analisis data untuk mendukung dalam pembahasan perumusan masalah sehingga mendapatkan Kesimpulan data pada akhir penelitian.

A. Metode Pendekatan.

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan norma-norma hukum positif yang mengatur tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, tetapi juga dengan realitas sosial mengenai pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum di lapangan.

Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan pelaksana lain yang relevan. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis ketentuan hukum yang menjadi dasar tindakan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemidanaan.

Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana hukum tersebut dijalankan dalam kenyataan sosial, khususnya terkait dengan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor. Pendekatan ini menelaah sejauh mana aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam proses penegakan hukum.⁸

Data lapangan diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor guna memperoleh gambaran faktual mengenai implementasi hukum di lapangan.

Pendekatan ini diharapkan mampu menggambarkan hubungan antara teori dan praktik penegakan hukum, sehingga penelitian tidak hanya bersifat normatif tetapi juga mencerminkan kondisi empiris yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas penegakan hukum di masa mendatang⁹.

B. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dalam judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk

⁸ Soemitro, R. H., 1990, *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta.

⁹ Rahardjo, S, 2000, *Hukum Dalam Masyarakat*. Alumni, Bandung.

menggambarkan secara jelas dan bagaimana pelaksanaan dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. menurut Suharsimi Arikunto, “*penelitian deskriptif analitis dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan objek yang diteliti sebagaimana adanya, kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum*”.¹⁰ Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya menjelaskan keadaan atau proses penegakan hukum, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau hambatan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian yang berjudul “*Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor*”, jenis sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang berwenang dan terlibat dalam penegakan hukum, seperti aparat kepolisian di Polsek Ngaliyan,, maupun hakim yang menangani perkara pencurian kendaraan bermotor. Data ini dapat berupa hasil wawancara, observasi, serta dokumen resmi seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan laporan kepolisian. Penggunaan sumber data primer bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai bagaimana proses penegakan hukum dilaksanakan di

¹⁰ Suharsimi Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, hlm. 3

lapangan, mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap penetapan tersangka.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder sebagai bahan pendukung dan penguat analisis. Sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang membahas penegakan hukum pidana. Gabungan antara sumber data primer dan sekunder ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif terhadap pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Ngaliyan.

C. Teknik Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua cara untuk mengumpulkan data, yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung di lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Cara ini bertujuan untuk memahami dasar hukum dan teori yang mendukung penelitian. Menurut Soerjono Soekanto penelitian kepustakaan penting dilakukan agar peneliti memperoleh data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder¹¹.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti penyidik di Polsek Ngaliyan yang mengetahui kasus pencurian kendaraan bermotor. Melalui wawancara ini, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata tentang bagaimana proses penegakan hukum berlangsung di lapangan. Sejalan dengan pendapat Sugiyono, wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari responden agar peneliti memahami permasalahan secara lebih komprehensif¹². teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan antara data tertulis (melalui literatur hukum) dan data lapangan (melalui wawancara), sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan secara menyeluruh baik dari sisi teori maupun praktik penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Ngaliyan.

Dengan menggabungkan kedua teknik tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lengkap dan seimbang, tidak hanya dari sisi teori hukum, tetapi juga dari realitas yang terjadi di masyarakat.

¹¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, hlm. 12

¹² Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Alfabeta, hlm. 194.

E. Lokasi Dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Polsek Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah Polsek Ngaliyan merupakan salah satu daerah yang cukup sering terjadi kasus pencurian kendaraan bermotor. Selain itu, Polsek Ngaliyan juga menjadi salah satu unit kepolisian yang aktif dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Melalui penelitian di lokasi ini, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana proses penegakan hukum dijalankan oleh aparat kepolisian, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga proses pelimpahan perkara ke Kejaksaan. pemilihan lokasi penelitian yang tepat sangat penting karena dapat memengaruhi hasil dan keakuratan data yang diperoleh. Oleh karena itu, Polsek Ngaliyan dipilih sebagai lokasi penelitian karena dinilai relevan dengan fokus penelitian serta memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan mendalam tentang upaya penegakan hukum terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu metode yang berfokus pada pengolahan dan penafsiran data non-numerik untuk memahami makna dari hasil penelitian. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta studi kepustakaan disusun dan

diuraikan secara sistematis agar memberikan gambaran yang jelas mengenai upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Ngaliyan. Menurut Suharsimi Arikunto “*analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam satuan-satuan, melakukan sintesis, serta mencari pola dan menemukan makna yang terkandung di dalamnya*”.¹³

Melalui metode ini, peneliti berupaya untuk memahami hubungan antara teori hukum yang berlaku dengan kondisi nyata di lapangan. Proses analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak pengumpulan data hingga tahap penarikan kesimpulan, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis. Dengan demikian, metode analisis kualitatif membantu peneliti menemukan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas penegakan hukum serta hambatan yang dihadapi aparat kepolisian dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Ngaliyan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi dan arah pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ke dalam lima bab utama yang saling berkaitan. Setiap bab memiliki fungsi dan peran tersendiri dalam mendukung keseluruhan

¹³

Arikunto, Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.

penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dan urgensi dilakukannya penelitian mengenai upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Ngaliyan. Selain itu, dalam bab ini juga dijabarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Bagian ini juga mencakup kerangka pemikiran yang menjadi landasan konseptual penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan susunan isi skripsi secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan landasan teori dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta teori penegakan hukum. Di dalamnya juga diuraikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan kepolisian terkait. Selain itu, disajikan pula hasil-hasil penelitian terdahulu dan pendapat para ahli hukum yang digunakan untuk memperkuat analisis. Bab ini berfungsi sebagai dasar teoritis dan kerangka acuan dalam membahas hasil penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan serta analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Dalam bab ini dijelaskan bagaimana upaya penegakan hukum dilakukan oleh aparat kepolisian di wilayah hukum Polsek Ngaliyan, termasuk kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Selanjutnya, hasil tersebut dianalisis dengan menggunakan teori-teori hukum yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai efektivitas penegakan hukum di lapangan.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan di awal penelitian serta saran-saran yang bersifat konstruktif bagi pihak-pihak terkait, seperti aparat penegak hukum, masyarakat, dan peneliti selanjutnya. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, sedangkan saran diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.



A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau

sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa¹⁴.

Hukum merupakan instrument yang digunakan untuk mengatur perilaku Masyarakat. Hukum memiliki sifat memaksa. Hukum dipercaya Masyarakat untuk membawa perubahan dengan tujuan yang telah disepakati. Hukum memiliki nilai-nilai yang terkandung dengan tujuan masyarakat agar tidak melanggar atau patuh terhadap hukum dalam bermasyarakat.

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan norma-norma hukum dapat ditetapkan dan berfungsi secara efektif sebagai panduan perilaku dalam interaksi atau hubungan hukum ditengah kehidupan Masyarakat dan bernegara. Pandangan tentang hukum seperti itu dianggap terlalu sempit, karena tanggung jawab penegakan hukum seolah-olah hanya dibebankan kepada aparat penegakan hukum saja. Penegakan hukum secara luas sebenarnya merujuk pada tindakan, perbuatan, atau perilaku nyata yang sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku dan mengikat. Meski

¹⁴ Jimlie Asshiddiqie. 2016, *Penegakan Hukum*, hlm 3.

demikian, dalam menjaga serta memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial, pemerintah menjadi peran utama dalam memastikan keamanan.¹⁵

Penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai pihak dalam arti sempit maupun luas. Dalam pengertian sempit, penegakan hukum lenih terbatas pada aparaturnya penegakan hukum tertentu yang memiliki wewenang bertugas untuk menjamin dan memastikan hukum ditegakkan sebagaimana mestinya. Dalam menegakan hukum, aparaturnya memiliki kewenangan untuk menggunakan daya paksa. Sementara dalam artian luas, penegakan hukum melibatkan semua individu yang sedang menjalankan aturan atau norma-norma yang berlaku, baik menjalankan peraturan atau hukum itu sendiri maupun menghindari perilaku yang menyimpang dari aturan atau norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam upaya penegakan hukum, aparat penegakan hukum harus menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa memihak siapapun.

Penegakan hukum adalah tanggung jawab pihak eksekutif dalam sistem kelembagaan modern, yang dilakukan melalui birokrasi dibawah wewenang eksekutif, dikenal sebagai birokrasi penegakan hukum. Birokrasi ini menjadi salah satu tren elemen penting dalam rantai pelaksanaan untuk merealisasikan rencana yang diatur dalam peraturan hukum, sesuai dengan bidang tugas yang menjadi fokus, terutama dalam konteks negara kesejahteraan.¹⁶

Aparatur penegak hukum mencakup institusi yang bertugas menegakan hukum seta individu yang menjalankan tugas tersebut. Dalam arti sempit,

¹⁵ Affan,K., Saputra, R. P.,& Firmanto, F., “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 363 KUHP di Wilayah Kepolisian Resor Kampar,” *Jurnal Pahlawan* , 5(2), 25.

¹⁶ Affan,K., Saputra, R. P.,& Firmanto, F., “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 363 KUHP di Wilayah Kepolisian Resor Kampar,” *Jurnal Pahlawan* , 5(2), 25.

aparatur penegak hukum meliputi pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, mulai dari saksi, kepolisian, jaksa, hakim, penasihat hukum hingga petugas Lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum di Indonesia harus dilakukan secara prinsip hukum yang telah ditetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Tahapan Penegakan Hukum

Tahapan penegakan hukum adalah serangkaian sistematis yang melibatkan beberapa tahapan untuk menegakkan keadilan dan menjaga keamanan dan ketertiban sosial. Penegakan hukum pidana dilakukan dengan tujuan tertentu melalui beberapa tahapan yang merupakan proses rasional dan terencana untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tahapan tahapan tersebut meliputi:¹⁷

- a. Tahapan formulasi tahapan penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahapan ini disebut tahap kebijakan legislative.
- b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (Tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegakan hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan

¹⁷ Hasan, Z., Defi, L.M., Al Zahra, F., & Tiarna S.I., Analisis Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan (studi di Polresta Bandar Lampung), *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2), 4642,

serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan, dalam melaksanakan tugas unu aparat penegakan hukum harus berperang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahapan ini disebut sebagai tahap yudikatif.

- c. Tahap eksekusi tahapan penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan melalui penerapan pidana yang telah diterapkan oleh putusan pengadilan.

Dengan demikiann proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidan aitu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.¹⁸

Ketiga tahapan penegakkan hukum tersebut, merupakan proses dan usaha rasional untuk mencapai tujuan.

3. Faktor- Faktor Penegakan hukum

Dalam penegakan hukum memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakkan hukum pidana. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:

- a. Faktor Perundang-undangan

Adanya beberapa asas dalam UndangUndang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai

¹⁸ Muladi dan Arif Barda Nawawi. 1984. *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 157.

dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

penegakkan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

d. Faktor masyarakat

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.

e. Faktor kebudayaan



Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.¹⁹

B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “*straf*”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladidan Bardanawawi Arief “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih

¹⁹
58.

Galih Orlando, 2022, *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, Tarbiyah Bil Qalam 6 hlm 50–

khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”.²⁰

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Di antara istilah-istilah itu, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Di samping itu di dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.²¹

Setelah memahami istilah yang digunakan untuk merujuk pada *strafbaar feit* atau tindak pidana, pembahasan selanjutnya akan difokuskan dalam konsep tindak pidana. Sebagai salah satu aspek utama dalam hukum pidana, pemberian penjelasan tentang tindak pidana sangatlah bermanfaat atau penting untuk diberikan. Hal tersebut dapat memberkan pemahaman seseorang tentang konsep tindak pidana akan terasa bermanfaat dan membantu untuk suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Dengan demikian dapat diketahui batas-batas yang dapat membedakan suatu perbuatan tindak pidana atau tidak.

2. Asas-Asas Hukum Pidana

²⁰ Putri, R. P., 2019, *Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Ensiklopedia Social Review*.

²¹ Bassar, S, 1986, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP*, Bandung, CV Remadja Karya.

a. Asas praduga tak bersalah

Asas ini dirumuskan dalam pasal 8 Undang-undang Pokok Kekuasaan kehakiman N. 14 Tahun 1970 yang berbunyi : “setiap orang yang telah disangka, ditangkap , ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka siding pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

Prinsip ini melindungi hak asasi manusia dalam perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dan menjamin keadilan dalam proses pengadilan.

b. Asas Keseimbangan

Asas ini menegaskan bahwa setiap penegakan hukum harus dilandaskan prinsip keseimbangan antara :

- a. Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.
- b. perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban Masyarakat.

Aparat penegakan hukum dalam mengemban fungsi hukum tidak boleh berorientasi kepada kekuasaan semata. Sesudah KUHAP berlaku, aparat penegakan hukum harus menempatkan diri suatu acuan pelaksanaan penegakan hukum yang berlandaskan keseimbangan yang serasi antara orientasi penegakan dan perlindungan ketertiban Masyarakat dengan kepentingan dan perlindungan hak asasi manusia. Aparat penegak hukum harus menghindari tindakan-tindakan penegakan hukum dan ketertiban yang dapat menimbulkan pelanggaran hak-hak asasi manusia dan cara

perlakuan yang tidak manusiawi. Itulah sebabnya dengan asas keseimbangan terjalin antara perlindungan harkat dan martabat manusia dengan ketertiban Masyarakat, KUHAP telah menonjolkan tema “human dignity” (martabat kemanusiaan) dalam pelaksanaan tindakan penegakan hukum di bumi Indonesia.²²

c. Asas Legslitas

Asas atau prinsip legalitas dengan tegas disebutkan dalam konsideran KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi : “Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya “. Dari bunyi kalimat diatas dapat kita simak:

1. Negara Republik Indonesia adalah “Negara Hukum “, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
2. Negara menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan;
3. Setiap warga negara “tanpa kecuali “wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.²³

Jelaslah bagi kita, KUHAP sebagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berbagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas.

²² M Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, hal38

²³ *Ibid*, hal 36

Pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber pada tolak *the rule of law*, semua tindakan penegakan hukum harus:

1. Berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang;
2. Menempatkan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya sehingga terwujud suatu kehidupan Masyarakat bangsa yang takluk dibawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia. Jadi arti *rule of law* dan supremasi hukum, menguji dan meletakkan setiap tindakan penegakan hukum takluk di bawah konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah kesadaran masyarakat. Memaksakan suatu penegakan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat bangsa lain, tidak dapat disebut *rule of law*, bahkan mungkin merupakan penindasan.²⁴

Dengan demikian, dalam setiap penegakan hukum menurut penulis harus dengan sesuai ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku. Dampak tersebut mewujudkan supermasi hukum yang adil di Tengah Masyarakat.

d. Asas Ganti Rugi

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap,

²⁴ Ibid ,hal 36.

ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini²⁵.

Dengan demikian kekeliruan atau kealpaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan penahanan, penangkapan, penuntutan, dan keputusan oleh pengadilan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan tindakan lain diluar itu berhak mendapat Ganti rugi sejumlah uang.

3. Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, pembagian mengenai tindak pidana diatur dalam KUHP maupun dikemukakan melalui doktrin. KUHP membagi tindak pidana menjadi dua yaitu

- a. Pelanggaran (*Overtredingen*)
- b. Kejahatan (*misdrijven*)

Perihal ini menunjukkan pembagian Tindak pidana tidak selalu terdiri dua jenis. KUHP tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut.

Namun, pembagian tersebut didasarkan pada konsep penempatan yaitu :

Semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang terdapat dalam buku kedua dianggap sebagai “kejahatan, ” sementara yang ada dalam buku ketiga dikategorikan sebagai “pelanggaran”. Pembagian ini dapat dilihat dari bab-bab dalam KUHP itu sendiri. Perbuatan pidana juga dapat dibedakan menjadi pidana materil dan pidana formil.

²⁵ Pasal 1 butir 22 KUHP

Perbuatan pidana Formil adalah perbuatan pidana yang terletak pada tindakan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempermasalahkan akibatnya. Seperti tindakan pencurian pada Pasal 362 KUHP. Sementara itu pidana materil adalah perbuatan yang penekaanannya terletak akibat yang dilarang.

Jenis perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa delik. Delik komis dan delik omisi. Delik Komisi adalah delik yang berupa larangan, yaitu melakukan pidana perbuatan yang dilarang dengan contoh penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa melanggar terhadap perintah. Yaitu tidak melakukan sesuai dengan perintah dengan contoh tidak menghadiri sidang pengadilan yang diatur pada pasal 552 KUHP.

Tindak pidana juga dibedakan menjadi tindak pidana yang dilakukan secara tidak kesengajaan (*delik culpa*) dan dilakukan secara kesengajaan (*delik dolus*). Delik culpa adalah tindakan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja dengan contoh kelalaian yang dapat menyebabkan kematian seseorang yang terdapat pada pasal 359 KUHP.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN

1. Definisi Pencurian

Dalam hukum di Indonesia, Kasus permasalahan tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Pasal 362-367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan KUHP, Pencurian diartikan sebagai tindakan perbuatan kejahatan mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemilik barang dengan melanggar hak pihak pemilik barang tersebut. Dalam Pasal 362 KUHP mengenai pencurian diartikan sebagai berikut:

“ Barang siapa mengambil suatu benda yang Sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus Rupiah.”

Dalam pandangan hukum pidana islam, dalam tindakan pidana pencurian hukumannya dengan cara dipotong tangannya (*had*). Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya :

“ dan pencuri laki-laki dan pencuri Perempuan, maka potonglah tangannya masing-masing.”²⁶

Tindakan Pidana pencurian ini memiliki beberapa tingkatan, dalam hal ini dibagi menjadi tiga yaitu pencurian ringan, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan.

2. Unsur Pencurian

a. Pencurian Ringan

Pencurian ringan yaitu pencurian dengan nilai barang tidak lebih dari Rp 2,500,000. Dengan pidana paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 2,500,000.

1.) Unsur Pasal 364 KUHP

a.) Perbuatan yang diatur dalam pasal 362

²⁶ Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 38, diakses pada tanggal 25 Oktober 2025 Pada pukul 20.21

b.) Pencurian yang diatur dalam pasal 363 sub no.4

c.) Perbuatan yang diatur didalam pasal 363 sub 5

b. Pencurian Biasa

pencurian biasa yang sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dan terdiri dari unsur-unsur objektif dan subjektif sebagai berikut²⁷

1) Unsur Objektif:

a). Unsur perbuatan mengambil

b.) Unsur sesuatu barang

c.) Unsur Barang itu seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain.

2) unsur subjektif:

a) Unsur memiliki

b) Unsur melawan hukum

mengambil adalah memindahkan barang untuk dimiliki atau dikuasai, dapat didefinisikan pada saat barang tersebut diambil, barang itu masih berada di luar kendali si pelaku. Jika barang tersebut sudah berada dalam penguasaan pelaku maka tindakan tersebut dianggap sebagai penggelapan

²⁷ Elisia, Y. A. (2022). Analisis Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kedaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Polsek Ujung Pandang (Tesis Magister, Universitas Bosowa). Universitas Bosowa. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2025 pada pukul 21.00

yang diatur dalam pasal 372 KUHP. Suatu pencurian belum selesai jika barang tersebut yang diambil belum berpindah tempat.

c. Pencurian dalam bentuk pemberatan

pencurian pemberatan ialah tindakan pidana kejahatan pencurian yang sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP (pencurian) ditambah dengan unsur tertentu yang dapat membuat tindakan pidana tersebut menjadi lebih berat karena adanya unsur tambahan. Dalam ancaman pidana ini lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk dasarnya. Ketentuan mengenai pencurian yang diperberat diatur dalam pasal 363 KUHP (pencurian berat) dan Pasal 365 KUHP (pencurian disertai kekerasan atau ancaman kekerasan).²⁸

Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP) Unsur Pasal 365 ayat 1 KUHP:

1. Unsur Pasal 362 KUHP
2. Didahului, disertai, diikuti
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada waktu.

Kejahatan tersebut dilakukan pelaku sebagai melarikan diri sehingga barang yang dicuri tetap berada pada pelaku pencurian.


²⁸ *ibid*

3. Dasar Hukum

Pencurian secara umum dalam pasal 362 KUHP berbunyi :

“ barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Di Indonesia mengenai tindakan pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas lima macam pencurian:

- 
- a. pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
 - b. pencurian dengan pemberatan (Pasal 364 KUHP)
 - c. pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)
 - d. pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)
 - e. pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

4. Jenis Pencurian

Ada beberapa jenis pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

a. Pencurian Biasa

pencurian biasa diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi. “barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan

pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

b. Pencurian Ringan

Pasal 364 Kitab undang undang hukum pidana menentukan bahwa “perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 365 Butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua juta lima ratus rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana paling banyak sebesar dua juta lima ratus rupiah”²⁹

c. pencurian disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa:³⁰

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

²⁹ Hasan, Z., Defi, L.M., Al Zahra, F., & Tiarna S,I., Analisis Faktor penyebab tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan (studi di Polresta Bandar Lampung), *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2), 4642.

³⁰ *Ibid*

2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

a) jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

b) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

c) jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

d) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.³¹

d. Pencurian di lingkungan keluarga pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa

1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah

³¹ *ibid*

meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan , atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

3) Jika menurut Lembaga matriakal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.

e. Pencurian Pemberatan

Pasal 363 Kitab undang-undang hukum pidana menentukan bahwa

1) diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.

a) pencurian ternak.

b) pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung Meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.

c.) pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

d) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

e) pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

2) jika pencurian yang diterangkan dalam butir c disertai dengan salah satu hal dalam butir d dan e, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.pencurian dalam pasal ini dinamakan “ pencurian dengan pemberatan”atau pencurian dengan kualifikasi” dan diancam dengan hukuman yang lebih berat.³²

D. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. Definisi Kepolisian

Dalam dasar ketentuan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dalam Pasal 1 tersebut terdapat definisi kepolisian, Namun dalam pendefinisain tidak dirumuskan secara lengkap dan rinci dan lengkap. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berbunyi “ Kepolisian adalah hal Ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

³² *Ibid*

Arti kata Polisi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah suatu badan yang bertugas dalam memelihara keamanan, ketertiban umum, kentrangan, merupakan suatu anggota badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).³³

Polisi termasuk dalam organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan. Di Indonesia istilah “Polisi” menurut pakar ilmu hukum Dr.Sadjijono adalah sebagai organ atau Lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ atau fungsi. Sebagai organ ialah suatu Lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi yaitu tugas dan wewenang, tanggung jawab Lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan Masyarakat.³⁴

Istilah polisi diatas dapat dimaknai adalah sebagai organ atau Lembaga pemerintahan yang terstruktur dalam ketatanegaraan undang-undang yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas kepolisian. Namun sebagai fungsi merujuk pada tugas dan wewenang kepolisian yaitu preemtif sebagai memberikan himbauan untu mencegah terjadinya kejahatan, Preventif sebagai upaya tindakan untuk mencegah terjadinya atau mengurangi kejahatan, dan Represif sebagai upaya

³³ W.J.S.Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 763.

³⁴ Sadjijono, 2005, *Hukum Kepolisian Prespektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, laksbangPressindo, Yogyakarta, hlm 39.

penegakan hukum. Namun pada intinya tugas kepolisian dalam keseluruhan adalah menjamin Masyarakat untuk mentaati segala peraturan atau norma-norma yang berlaku pada kehidupan bermasyarakat.

2. Fungsi Kepolisian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pada Pasal 2 mengenai fungsi kepolisian yang berbunyi “ Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat, penegakan hukum serta, pelindung pengayom dan pelayan Masyarakat.

Kepolisian memiliki 2 fungsi yaitu dalam tinjauan dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam fungsi dimensi sosiologus yakni terdiri atas pekerjaan tertentu. Dalam pelaksanaan tugasnya diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya. Dari waktu kewaktu dilaksanakan atas dasar kesadaran atau kemauan Masyarakat sendiri secara swakarsa melembaga dalam tata kehidupan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya polisi memiliki 3 tugas fungsi utama;

2. Fungsi Pre-emptif yaitu pemberian himbauan atau pembinaan terhadap Masyarakat dalam mewujudkan situasi aman dan kondisi nyaman sehingga mencegah terjadinya kejahatan atau gangguan Masyarakat.
3. Fungsi Pre-ventif yaitu upaya pada bidang kepolisian yang dilakukan sebelum terjadinya gangguan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya gangguan Masyarakat.

4. Fungsi Repersif yaitu melakukan upaya tindakan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hukum sampai ketahap pengadilan. Dalam fungsi ini meliputi

a. Penyelidikan : rangkaian usaha dan tindakan kepolisian dalam mencari atau menemukan suatu peristiwa yang diduga memiliki tindakan pidana kejahatan atau tidaknya yang dilakukan menurut undang-undang.

b. Penyidikan : rangkaian usaha oleh penyidik dengan tujuan untuk mencari atau mengumpulkan barang bukti dalam seseorang melakukan tindakan pidana guna menentukan tersangka dalam tindak kejahatan pidana.

Dalam Fungsi Tinjauan dimensi yuridis, kepolisian memiliki fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus, pada fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang meliputi lingkungan kuasa hukum yaitu:

- 1) lingkungan kuasa soal soal yang termasuk kompetensi hukum publik
- 2) lingkungan kuasa orang
- 3) lingkungan kuasa tempat
- 4) lingkungan kuasa waktu

Dalam fungsi kepolisian khusus berkaitan dengan kewenangan kepolisian secara khusus yang oleh atau kuasa undang-undang secara

khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang diberi wewenang atas kuasa undang undang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidang masing masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.³⁵

3. Tugas dan wewenang kepolisian

Dalam pelaksanaan Tugas Kepolisian, Tugas Pokok Kepolisian telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Polri yang dimaksud :

- a. Memelihara keaman dan ketertiban Masyarakat
- b. Menegakkan Hukum
- c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat.

Dalam menjalankan tugas polri memiliki tugas pokok untuk menjaga situasi aman kondusif dalam kehidupan bermasyarakat dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian dalam melaksanakan tugas dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas preventif dilaksanakan dengan konsep pembinaan dalam rangka pencegahan kejahatan Masyarakat. Dalam konsep pembinaan polri memberikan dalam wujud pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat. Dalam tugas represif, Polri melaksanakan tugas penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan. Tugas

³⁵ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya, Hlm 58.

tersebut dibebankan kepada tugas kepolisian pada fungsi Reserse dalam bidang penegakan hukum dan peradilan.

Tugas Pokok Kepolisian yang dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 dirinci dalam pasal 14, sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Peraturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli terhadap kegiatan Masyarakat dan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan Kelancaran lalu lintas;
- 3) Membina Masyarakat untuk meningkatkan partisipasi rakyat, kesadaran hukum Masyarakat, serta ketaatan Masyarakat terhadap hukum dan peraturang perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum ;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk pamswakarsa;
- 7) Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, Masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau

- bencana termasuk memberikann bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga Masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi atau pihak yang berwenang;
 - 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta;
 - 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁶

Berdasarkan negara hukum bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian yaitu penyelenggaraan salah satu fungsi dari pemerintahan sesuai dengan pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dalam hal ini asas legalitas menjadi prinsip dalam menjalankan wewenang kepolisian.

Secara Teoritik menurut H.D. van Wijk Willem Konijnenbelt wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh tiga cara, yaitu :

- a. Atribute atau atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegation atau delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lain.

³⁶

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, hlm 113.

- c. mandat atau mandat yaitu terjadi Ketika organ lain pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Wewenang kepolisian secara atributif meliputi wewenang umum dan khusus, wewenang umum sesuai dengan pasal 15 Ayat (1) Undang-undang Nomer 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi;

- a. Menerima laporan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. mencegah dan menaggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau ancaman persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil Sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti ;
- j. Menyelenggarakan pusat Informasii Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat ijin atau surat keterangan yang diperlukan dalam pelayanan masyarakat;

- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- m. memberikan dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian antara lain meliputi kewenangan Pasal 15 ayat (2) dan wewenang penyidikan atau penyelidikan proses pidana Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002. Wewenang berdasarkan undang-undang Kepolisian :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan partai politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi

institusi terkait;

j. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional;

k. Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian.

Wewenang di bidang proses pidana :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyelidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.³⁷

Dari uraian tersebut diketahui bahwa petugas kepolisian berupaya mencegah penanggulangan tindak pidana yang menjadi penyakit masyarakat serta berdampak bagi ketertiban dan mengganggu kenyamanan masyarakat, dalam menjalankan tugas serta wewenangnya, petugas kepolisian Negara Republik Indonesia bertindak berdasarkan norma hukum yang berlaku serta berlandaskan norma agama, kesusilaan, kesopanan, adat dan senantiasa menghormati serta menjunjung tinggi Hak asasi manusia.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Oleh Pihak Kepolisian wilayah Hukum Polsek Ngaliyan

1. Tugas dan Pokok Kepolisian

Pada Undang-Undang No.2 Tahun 2002, Keberadaan Pihak Kepolisian membawa peran yang strategis, peran tersebut adalah penegakan hukum, pembimbing masyarakat, pelindung dan pengayom masyarakat.

Dasar Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 pada Pasal 13 memiliki ketentuan yang berlaku bagi pihak kepolisian dalam mengemban Tugas Pokok, tugas pokok meliputi:³⁸

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan Tugas Kepolisian sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, pihak kepolisian bertugas:

- a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat

³⁸ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diakses pada Tanggal 15 November 2025 pada Pukul 18:16 WIB.

- terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk- bentuk pengamanan swakarsa;
 - g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - m) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

2. Wewenang Kepolisian

Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki wewenang sebagai berikut:³⁹

- a) menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) mencari keterangan dan barang bukti;
- j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukandalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan
- m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

³⁹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diakses pada tanggal 15 November 2025 pada Pukul 18:33WIB.

3. Alur Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Pada Polsek Ngaliyan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Mekanisme dalam proses pelaporan hukum diawali dengan adanya Laporan Polisi (LP) yang dapat berasal dari laporan masyarakat, tertangkap tangan, maupun pengaduan. Laporan tersebut diterima dan diregistrasi secara resmi sebagai dasar dimulainya proses penanganan perkara. Sesuai Tabel Alur Mekanisme Dibawah ini :⁴⁰

Alur Proses Penerimaan Laporan
(Dasar Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor : 6 Tahun 2019
Tentang Penyidikan Tindak Pidana)



Gambar 3.1

Pada Tahap Penyelidikan, Gelar Perkara I dan setelah laporan diterima, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari pelapor menerima

⁴⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Nomor: 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana , diakses pada tanggal 25 Februari 2026.

SP2HP tahap pertama sebagai bentuk transparansi perkembangan perkara. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Pada tahap ini dilaksanakan Gelar Perkara I, yaitu forum internal penyidik untuk:

- a) Menganalisis fakta awal dan alat bukti,
- b) Menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan,
- c) Menentukan apakah perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Apabila hasil gelar perkara menyimpulkan bukan tindak pidana, maka penyelidikan dihentikan. Namun apabila ditemukan unsur tindak pidana, maka perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Pada tahapan selanjutnya yaitu Tahap Penyidikan dan Gelar Perkara II, pada tahap penyidikan, penyidik melakukan serangkaian tindakan hukum, yaitu:

- a) Pemanggilan,
- b) Penggeledahan,
- c) Penyitaan,
- d) Penangkapan,
- e) Penahanan.

Selain itu dilakukan pemeriksaan tersangka (TSK) dan pengumpulan alat bukti secara lebih mendalam. Dalam proses ini dilaksanakan Gelar Perkara II, yang bertujuan untuk:

- a) Menentukan kecukupan alat bukti,
- b) Menetapkan status tersangka,
- c) Mengevaluasi langkah penyidikan yang telah dilakukan,
- d) Menentukan kelanjutan penanganan perkara.

Setelah dinilai cukup, penyidik menerbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan melakukan pemberkasan perkara.

Tahap Koordinasi dengan JPU dan Gelar Perkara III, berkas perkara dikirimkan ke JPU (Tahap I). Jika berkas belum lengkap (P19), jaksa memberikan petunjuk untuk dilengkapi. Pada tahap ini dapat dilakukan Gelar Perkara III, yang bertujuan untuk:

- a) Mengevaluasi petunjuk jaksa,
- b) Menentukan pemenuhan kekurangan berkas,
- c) Memastikan kelengkapan formil dan materiil perkara sebelum dinyatakan lengkap.

Apabila berkas dinyatakan lengkap (P21), maka perkara siap dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap Akhir dan Gelar Perkara IV setelah berkas dinyatakan lengkap (P21), dilakukan Tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU untuk proses penuntutan di pengadilan. Namun apabila dalam perkembangan penyidikan ditemukan:

- a) Tidak cukup bukti, atau
- b) Peristiwa tersebut bukan tindak pidana,

maka dapat diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Sebelum penerbitan SP3, biasanya dilakukan Gelar Perkara IV, yaitu forum evaluasi akhir untuk memastikan bahwa penghentian penyidikan telah sesuai dengan ketentuan hukum dan berdasarkan pertimbangan objektif.

A. Laporan Polisi / Laporan Pengaduan

Laporan Polisi merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh pihak kepolisian sesuai dengan tugasnya. Pada laporan polisi ini memuat sesuatu peristiwa yang terjadi yang dialami oleh seseorang. Dasar laporan tersebut yang dibuat oleh pihak kepolisian sebagai dasar dalam melakukan segala upaya tindakan kepolisian dalam pelayanan bantuan atau pertolongan, begitu juga dengan pelayanan hukum. Dalam proses penyidikan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁴¹

Menurut Pasal 1 angka 1 pada KUHAP penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia Atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan⁴². Pasal 10 KUHAP juga menyebutkan adanya penyidik pembantu, yang berbeda dari penyidik utama. Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan pangkat yang telah ditentukan oleh pemerintah.⁴³

⁴¹ Wawancara Nur Azam Makhrus, S.H., M.H. Pangkat IPTU Nrp 81100709. Pada tanggal 12 November 2025 pukul 10.00 WIB.

⁴² Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diakses pada tanggal 15 November 2025 pada pukul 19:15 WIB.

⁴³ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diakses pada tanggal 15 November 2025 pada pukul 19:15 WIB.

B. Surat Perintah Tugas

Surat tugas adalah dokumen yang dibuat oleh anggota kepolisian untuk melaksanakan kegiatan tugas tertentu. Surat tersebut digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur yang ditetapkan. Khususnya dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.⁴⁴

C. Surat Perintah Penyidikan

Proses penyidikan akan dimulai oleh penyidik ketika surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) telah diterbitkan. Maksud tujuan dibuatnya SPDP untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan penyidikan kepada tersangka maupun terlapor mengenai hak yang diperoleh selama penyidikan. SPDP adalah dokumen hukum yang diterbitkan oleh atasan penyidik dan diberikan kepada anggota penyidik sebagai dasar dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana. Selain diatur dalam KUHAP, SPDP telah diatur di dalam Peraturan Kapolri (PERKAP) No.14 Tahun 2012. Peraturan tersebut menerangkan tentang manajemen Penyidikan suatu perkara tindak pidana. Selain itu SPDP diberikan kepada penyidik sebagai kewenangan resmi dalam melakukan tugas penyidikan.⁴⁵

Menurut Pasal 6 Ayat 1 huruf a KUHAP, salah satu lembaga yang berwenang melakukan penyidikan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, untuk bisa menjadi seorang penyidik, anggota kepolisian harus memenuhi syarat kepangkatan tertentu. Ketentuan mengenai pangkat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58

⁴⁴ Wawancara Nur Azam Makhrus, S.H., M.H. Pangkat IPTU Nrp 81100709. Pada tanggal 12 November 2025 pukul 10.00 WIB.

⁴⁵ Wawancara Nur Azam Makhrus, S.H., M.H. Pangkat IPTU Nrp 81100709. Pada tanggal 12 November 2025 pukul 10.00 WIB

Tahun 2010, yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Aturan mengenai pangkat tersebut menjadi acuan utama dalam menentukan apakah seorang anggota polisi memenuhi kualifikasi sebagai penyidik.⁴⁶

1. Penyidik

Persyaratan kepangkatan dan pengangkatan untuk pejabat penyidik penuh di kepolisian, sesuai dengan Pasal 2A Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010, menyatakan bahwa seorang pejabat kepolisian yang dapat diangkat sebagai penyidik penuh harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu:

- a) Memiliki pangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan minimal berpendidikan sarjana strata satu atau setara.
- b) telah bertugas di bidang fungsi penyidikan selama 2 tahun.
- c) telah mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi di bidang reserse kriminal.
- d) Dalam kondisi sehat secara fisik dan mental, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
- e) Memiliki kemampuan serta integritas moral yang tinggi.
- f) Diangkat secara resmi oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Apabila di dalam suatu unit kerja kepolisian tidak tersedia pejabat dengan pangkat Inspektur Dua yang memiliki kualifikasi

⁴⁶ Wawancara Nur Azam Makhrus, S.H., M.H. Pangkat IPTU Nrp 81100709. Pada tanggal 12 November 2025 pukul 10.00 WIB

pendidikan minimal sarjana atau yang setara, maka pejabat yang memiliki kewenangan dapat menunjuk Inspektur Dua lainnya untuk menjalankan tugas sebagai penyidik. Selain itu, apabila pada tingkat sektor kepolisian tidak terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 2A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, maka Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara, meskipun pangkatnya berada di bawah Inspektur Dua, diperbolehkan untuk mengambil alih peran dan melaksanakan tugas sebagai penyidik. Dengan demikian, proses penyidikan tetap dapat berjalan meskipun ketersediaan personel yang memenuhi syarat ideal tidak terpenuhi.⁴⁷

2. Penyidik Pembantu

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 PP No. 58 Tahun 2010, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu, yaitu:

- a) Memiliki pangkat minimal Brigadir Dua Polisi.
- b) Telah mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi di bidang reserse kriminal.
- c) Memiliki pengalaman bertugas di fungsi penyidikan selama minimal dua tahun.
- d) Dalam kondisi sehat secara fisik dan mental, yang dibuktikan melalui surat keterangan dari dokter.
- e) Memiliki kompetensi serta integritas moral yang tinggi.

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

⁴⁷ Wawancara Nur Azam Makhrus, S.H., M.H. Pangkat IPTU Nrp 81100709. Pada tanggal 12 November 2025 pukul 10.00 WIB

Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Dalam aturan tersebut, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pegawai negeri yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan khusus untuk melaksanakan fungsi penyidikan, sehingga mereka memiliki tugas dan wewenang yang mirip dengan penyidik kepolisian dalam ruang lingkup tertentu.

Dengan demikian, pejabat yang berkewajiban membuat laporan polisi adalah PPNS yang mengenakan seragam dinas dan sedang menjalankan tugas di wilayah kerjanya pada saat kejadian. Pada surat perintah penyidikan, dicantumkan secara jelas nama penyidik PPNS yang ditunjuk untuk melaksanakan proses penyidikan, sehingga tanggung jawab dan kewenangannya dapat dipertanggungjawabkan secara resmi.

D. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Pada surat SPDP memuat informasi tentang pemberitahuan yang dibuat oleh penyidik yang ditujukan oleh kepala kejaksaan untuk mengetahui tentang dimulainya penyidikan oleh penyidik polri. Dalam hal ini penyidik melakukan penyidikan harus sesuai dasar hukum yang telah diatur. Dasar peraturan yang digunakan yaitu Pasal 1 angka 16 Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perkap 6/2019).

SPDP harus dikirimkan oleh penyidik kepada kejaksaan selambat-lambatnya 7 hari setelah diterbitkannya surat perintah

penyidikan tersebut. dalam rangkaian pengujian terhadap lima pasal undang-undang, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan untuk hanya menerima permohonan uji materi (judicial review) terhadap satu pasal saja, yaitu Pasal 109 ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, artinya ketentuan ini hanya dianggap inkonstitusional jika Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak disampaikan oleh penyidik kepada pihak yang bersangkutan. SPDP merupakan dokumen resmi yang wajib dikeluarkan oleh penyidik sebagai pemberitahuan awal bahwa proses penyidikan telah dimulai, dan ini penting untuk menjaga hak-hak tersangka atau pihak terkait dalam proses hukum.

Dalam SPDP tersebut, terdapat beberapa elemen pokok yang harus dicantumkan, antara lain:

1. Dasar penyidikan: Ini merujuk pada dokumen pendukung yang menjadi landasan hukum dimulainya proses penyidikan, seperti laporan polisi yang diajukan oleh/ korban atau saksi, serta surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh atasan penyidik atau pejabat berwenang. Elemen ini memastikan bahwa penyidikan tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan memiliki dasar yang sah.
2. Waktu dimulainya penyidikan: Bagian ini mencatat tanggal dan waktu spesifik ketika proses penyidikan resmi dimulai, yang penting untuk menghitung batas waktu penyidikan dan

memastikan transparansi dalam proses hukum.

3. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan, dan uraian singkat tindak pidana yang disidik: Di sini, SPDP harus menjelaskan kategori perkara (misalnya, pidana umum atau khusus), pasal-pasal dalam KUHP atau undang-undang lain yang diduga dilanggar, serta ringkasan singkat tentang fakta-fakta tindak pidana yang sedang diselidiki. Hal ini membantu tersangka memahami tuduhan yang dihadapi dan mempersiapkan pembelaan diri.

Setelah tahap penyusunan dan penyampaian SPDP selesai dilakukan oleh penyidik, langkah berikutnya adalah penyidik turun ke lapangan untuk melakukan pengolahan tempat kejadian perkara (TKP). Ini melibatkan kegiatan investigasi lapangan, seperti pengumpulan bukti fisik, pemeriksaan saksi, pengukuran lokasi, dan dokumentasi visual, yang merupakan bagian integral dari proses penyidikan untuk membangun kasus yang kuat.

E. Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Tempat Kejadian Perkara atau yang disebut (TKP) merupakan Lokasi terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Dalam hal ini penyidik aka melakukan olah tempat terjadinya perkara untuk melakukan segala pemeriksaan, mengumpulkan segala informasi dan barang bukti yang diduga digunakan dalam tindak pidana. Barang bukti tersebut diamankan atau disita oleh pihak kepolisian. Proses penyidikan tersebut dilakukan sesuai dasar yang digunakan yaitu Peraturan Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No.14 tahun 2012). Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Perkapolri 14/2012, kegiatan penyelidikan ini mencakup:⁴⁸

1. Pengolahan TKP.
2. Pengamatan (observasi).
3. Wawancara (interview).
4. Pembuntutan (surveillance).
5. Penyamaran (under cover).
6. Pelacakan (tracking).dan
7. Penelitian dan analisis dokumen.

Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa pengolahan TKP merupakan kegiatan penyelidikan dalam tindak pidana.

F. Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Terhadap Saksi. (BAP)

BAP kepada saksi merupakan proses dimana penyidik mengumpulkan saksi untuk diminta memberikan keterangan atau informasi terhadap suatu kejadian tindak pidana. Penyidik biasanya bertanya kepada saksi tentang identitas mereka (seperti nama, alamat, dan pekerjaan) serta informasi yang berkaitan dengan kejadian kriminal yang sedang diselidiki. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), salah satu tugas penyidik adalah memanggil orang untuk diperiksa sebagai saksi. Sementara itu, tugas korban adalah memberikan informasi kepada polisi tentang siapa saja yang tahu tentang kejadian yang dialaminya. Dengan begitu, penyidik bertanggung jawab untuk menghadirkan saksi-saksi tersebut, dan

⁴⁸ Wawancara Nur Azam Makhrus, S.H., M.H. Pangkat IPTU Nrp 81100709. Pada tanggal 12 November 2025 pukul 10.00 WIB

keterangan mereka nanti akan disampaikan juga di pengadilan.⁴⁹

1. Jika Menolak Menjadi Saksi

Perlu diingat bahwa menolak panggilan untuk menjadi saksi dianggap sebagai pelanggaran hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukuman untuk orang yang sengaja tidak datang setelah dipanggil sebagai saksi, ahli, atau penerjemah diatur dalam Pasal 224 ayat (1) KUHP, yang bunyinya: "Barang siapa yang dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut undang-undang dan dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan undang-undang, akan diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan dalam perkara pidana."

2. Saksi yang Takut karena Ada Ancaman dari Pelaku

Saksi dan korban memiliki hak untuk dilindungi agar aman, baik untuk diri mereka sendiri, keluarga, maupun harta benda. Mereka juga harus bebas dari ancaman yang terkait dengan kesaksian yang akan, sedang, atau sudah diberikan. Langkah pertama yang harus dilakukan korban adalah langsung memberitahu polisi tentang ketakutan saksi tersebut, agar polisi bisa memberikan perlindungan hukum. Ini juga penting agar polisi bisa menindak pelaku jika ada ancaman yang merupakan tindak pidana.

Jika saksi merasa tidak aman karena takut, mereka bisa melaporkan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK adalah lembaga resmi yang bertugas memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi atau korban, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

⁴⁹ Wawancara Nur Azam Makhrus, S.H., M.H. Pangkat IPTU Nrp 81100709. Pada tanggal 12 November 2025 pukul 10.00 WIB

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 31/2014). Dengan demikian, saksi dan korban dijamin mendapat perlindungan serta keamanan.

G. Berita Acara Pemeriksaan terhadap Tersangka atau Pelaku

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan segala dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat umum sesuai dengan kewajiban jabatannya, berisi tentang catatan yang dialami, dilihat, dan didengar langsung oleh pejabat tersebut. Pada segi formal, alat bukti berupa surat yang disebutkan dalam Pasal 187 KUHAP huruf a, b, dan c dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang sah, karena surat-surat tersebut dibuat secara resmi sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁰

Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tersebut harus memenuhi ketentuan formal, dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berita acara tersebut memiliki nilai pembuktian formal. Namun dari segi materiil, semua alat bukti surat yang dijabarkan pada pasal 187 KUHAP tidak memiliki kekuatan mengikat, serupa dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi dan ahli. Berita acara pemeriksaann memiliki pembuktiann yang bersifat bebas. Setelah pemeriksaan BAP tersangka, penyidik dapat melakukan penetapan pelaku dan melanjutkan ke tahap selanjutnya⁵¹.

H. Penyitaan Barang Bukti

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁵⁰ Wawancara Nur Azam Makhrus, S.H., M.H. Pangkat IPTU Nrp 81100709. Pada tanggal 12 November 2025 pukul 10.00 WIB

⁵¹ Wawancara Nur Azam Makhrus, S.H., M.H. Pangkat IPTU Nrp 81100709. Pada tanggal 12 November 2025 pukul 10.00 WIB

tidak menjelaskan definisi secara spesifik mengenai barang bukti. Namun dalam Pasal 39 Ayat 1 KUHAP disebutkan tentang barang-barang yang dapat disita sebagai berikut:

1. Benda atau tagihan milik terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalangi penyelidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana.
5. Benda atau sarana yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Penyitaan barang bukti harus dilengkapi dengan:

- Surat perintah penyitaan
- Berita acara penyitaan
- Surat tanda terima

I. Surat Penggeledahan

Pengeledahan dibagi menjadi dua, yakni Penggeledahan Badan dan Penggeledahan Rumah. Pada Pasal 1 butir 18 KUHAP menjelaskan bahwa Penggeledahan Badan adalah suatu tindakan oleh penyidik yang dilakukan untuk pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari sebuah informasi atau benda yang diduga ada pada badan atau tubuh untuk dibawanya serta untuk disita.

Sedangkan Pada Pasal 1 Butir 17 KUHAP menerangkan bahwa

pengeledahan rumah adalah suatu tindakan penyidik untuk memasuki rumah dan tempat tinggal guna melakukan pemeriksaan atau penangkapan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.⁵²

Penyidik juga diawasi dan dikaitkan dengan Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan pengeledahan:

1. Harus ada "surat izin" Ketua Pengadilan Negeri Setempat

Sebelum melakukan pengeledahan, penyidik wajib lebih dulu memperoleh surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 33 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa pengeledahan rumah hanya dapat dilakukan dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Tujuan dari adanya izin tersebut adalah untuk menjamin perlindungan hak setiap orang atas tempat tinggalnya serta mencegah kemungkinan terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik selama proses pengeledahan.

2. Selain izin dari Ketua Pengadilan Negeri, penyidik yang akan melakukan pengeledahan juga harus membawa serta menunjukkan surat tugas kepada pemilik atau penghuni rumah. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 33 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan bahwa petugas kepolisian dapat memasuki rumah apabila diperlukan, berdasarkan perintah tertulis dari

⁵² Wawancara Nur Azam Makhrus, S.H., M.H. Pangkat IPTU Nrp 81100709. Pada tanggal 12 November 2025 pukul 10.00 WIB

penyidik.

3. Setiap penggeledahan di rumah tinggal harus dilakukan dengan kehadiran saksi. Jika tersangka atau penghuni rumah memberikan persetujuan, maka penggeledahan wajib disaksikan oleh setidaknya dua orang saksi. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) KUHAP. Namun, apabila tersangka atau penghuni menolak atau tidak berada di tempat, penggeledahan tetap bisa dilaksanakan, asalkan dihadiri oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan serta didampingi dua orang saksi, sesuai Pasal 33 ayat (4) KUHAP.
4. Setelah penggeledahan selesai, penyidik wajib membuat berita acara penggeledahan paling lambat dalam dua hari. Hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (5) KUHAP yang menyebutkan bahwa berita acara harus dibuat dalam waktu dua hari sejak penggeledahan dilakukan, dan salinannya wajib diserahkan kepada pihak yang berwenang.

J. Membuat Berita Acara Penggeledahan

Berita acara penggeledahan dibuat oleh penyidik sebagai dokumen resmi yang mencatat bahwa proses penggeledahan telah dilakukan sesuai prosedur.

K. Permohonan Izin Penyitaan dari Kepolisian ke Pengadilan Negeri

Pengajuan izin penyitaan dilakukan oleh penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP, yang menegaskan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan

apabila penyidik memperoleh surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sebelum melanjutkan proses penyitaan.

I. Proses Perintah Penangkapan

Proses perintah penangkapan merupakan tindakan yang dilakukan penyidik untuk menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta didukung alasan yang sah.

M. Berita Acara Penangkapan

Berita acara penangkapan disusun oleh penyidik sebagai bukti dan catatan resmi bahwa tindakan penangkapan telah dilakukan sesuai prosedur. Setelah berita acara tersebut dibuat, proses penyidikan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

N. Surat Penahanan

Surat penahanan digunakan sebagai bukti bahwa tersangka resmi ditahan untuk kepentingan penyidikan dan pengembangan perkara selama maksimal 20 hari. Jika penyidik menilai bahwa berkas perkara sudah lengkap untuk dilimpahkan, maka berkas tersebut akan dikirim ke kejaksaan. Pihak kejaksaan kemudian memeriksa kelengkapan berkas itu. Jika berkas dinilai belum lengkap, kejaksaan akan memberikan status P18 serta mengembalikan berkas dengan petunjuk perbaikan, yang dikenal sebagai P19. Setelah penyidik melengkapi berkas dan kejaksaan menyatakan bahwa hasil penyidikan memenuhi syarat, kejaksaan akan menerbitkan P21 sebagai tanda bahwa berkas sudah lengkap. Dengan demikian, tahap awal penyusunan BAP

dilakukan di kepolisian, dan setelah berkas dinyatakan lengkap, prosesnya dilanjutkan oleh kejaksaan.

Adapun Kasus Tindakan Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang telah di ungkap oleh Pihak Kepolisian Wilayah Hukum Polsek Ngaliyan:

Identitas Terdakwa 1:

NAMA :ACHMAD FAUZY bin (alm) AHMAD ISA,
NIK : 3374151607930004,
Jenis kelamin :Laki-laki
Umur :32
TTL :Semarang,16 Juli 1993
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta,
Suku : Jawa
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan terakhir : SMA
Alamat (KTP) : Bandungsari, Rt 002, Rw 004, Kel Tambangan,
Kec Mijen, Kota Semarang
Domisili : Perum Jatisari Elok, Blok T No 3A, Rt 003, Rw
008,
Kel Jatisari, kec.Mijen, Kota Semarang

Identitas Terdakwa 2 :

Nama bin : RAFAELEON GEORDANIEL ANDREANTO
DANIEL OTHER,
NIK : 3374112108050006
Jenis kelamin : Laki-laki,
Umur : 20
TTL : Semarang, 21 Agustus 2005,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Swasta,
Suku : Jawa,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Pendidikan terakhir : Kelas 2 SMP,
Alamat (KTP) : Jl Saninten Timur IV / 25, Rt 001, Rw 17, Kel
Sron dol
Wetan, Kec. Banyumanik, kota Semarang
Domisili : Kontrak Perumahan Bancar Cluster II Blok G No
19,
Ds Tampingan, Kec Boja, Kab Kendal

Kronologi Tindakan Pencurian Kendaraan Bermotor, bahwa pada

hari senin tanggal 16 April 2025 sekitar jam 12.00 WIB, Korban sedang memarkirkan kendaraannya pada suatu tempat warung makan di daerah Ngaliyan, setelah korban menikmati makanan dicek kendaraannya sudah tidak ada di tempat parkir tersebut dan kendaraan tersebut sudah dibawa oleh pelaku 1 dan 2. Korban sempat melaporkan kepada Pihak Kepolisian untuk dibuatkan laporan kepolisian tentang Hilangnya kendaraan bermotor milik korban. Setelah laporan tersebut dibuat dan pihak kepolisian mengecek cctv pada tempat makan wilayah ngaliyan dan muka pelaku dapat terdeteksi pada cctv tersebut. Tidak lama kemudian pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa adanya kejanggalan kepada pelaku yang semula tidak memiliki kendaraan dengan tiba-tiba membawa kendaraan bermotor korban untuk diserviskan pada bengkel di daerah Bodja Kendal, dan tidak lama kemudian penangkapan pelaku kasus pencurian kendaraan bermotor dapat dilakukan di Bengkel daerah Bodja Kendal. Kedua pelaku dapat ditangkap secara bersamaan oleh Pihak Reskrim Polsek Ngaliyan.

Diberitahukan pada hari Kamis, 25 September 2025 telah diadakan konferensi pers ungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada Polrestabes Semarang, sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHP yang terjadi di daerah wilayah hukum Polsek Ngaliyan. Dalam hal ini pihak kepolisian melakukan upaya tindakan represif penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan sesuai tahapan tahapan yang telah ditetapkan sesuai prosedur operasional. Sesuai dengan aturan yang berlaku penjatuhan hukuman dan sanksi sesuai peraturan KUHP yang berlaku.

Hasil Analisis Penulis


Berdasarkan pembahasan mengenai pengaturan pencurian kendaraan bermotor dalam KUHP Lama dan KUHP Baru, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kedua peraturan tersebut tidak secara khusus menyebut istilah “curanmor”. Kendaraan bermotor tetap diposisikan sebagai “barang”, sehingga pengaturannya masuk dalam ketentuan umum mengenai tindak pidana pencurian.

Dalam KUHP Lama, ketentuan yang biasa digunakan untuk menjerat pelaku curanmor adalah Pasal 362 tentang pencurian biasa dan Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan. Pengaturannya lebih menekankan pada aspek perbuatan dan unsur pemberatan, seperti dilakukan pada malam hari, oleh lebih dari satu orang, atau dengan cara merusak dan menggunakan kunci palsu. Pendekatan yang digunakan cenderung represif, dengan pidana penjara sebagai sanksi utama. Pada kasus masalah yang diangkat oleh penulis kasus pencurian kendaraan bermotor ini, Pelaku terjerat Pasal 362 KUHP.

Sementara itu, KUHP Baru membawa semangat pembaruan hukum pidana nasional. Walaupun secara substansi unsur deliknya tidak banyak berubah, terdapat perubahan dalam sistem pidanaannya. KUHP Baru memberikan ruang yang lebih fleksibel dalam penjatuhan pidana, termasuk kemungkinan penerapan pidana alternatif dan pendekatan keadilan restoratif dalam kondisi tertentu. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari semata-mata penghukuman menuju keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Namun demikian, dalam praktiknya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sering kali dilakukan secara terorganisir dan menimbulkan dampak sosial serta ekonomi yang cukup besar bagi korban. Oleh karena itu, meskipun KUHP Baru lebih modern dan humanis, penerapannya tetap harus mempertimbangkan karakteristik kejahatan curanmor yang cenderung meresahkan masyarakat. Pendekatan restoratif tidak selalu tepat untuk kasus-kasus yang bersifat profesional atau berulang.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perbedaan utama antara KUHP Lama dan KUHP Baru dalam konteks curanmor bukan terletak pada definisi deliknya, melainkan pada pendekatan pemidanaannya. Pembaruan hukum pidana melalui KUHP Baru merupakan langkah maju, namun efektivitasnya tetap sangat bergantung pada penegakan hukum yang konsisten dan profesional.



B. Hambatan Yang Dialami Pihak Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Ngaliyan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa fungsi kepolisian merupakan bagian dari fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, kepolisian adalah institusi yang diberikan wewenang oleh negara untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus menjalankan peran sebagai aparat penegak hukum.

Kepolisian juga merupakan salah satu unsur dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang memiliki kewenangan sebagai penyidik. Dalam menjalankan fungsi tersebut, polisi tidak hanya bertindak secara represif atau menindak pelanggaran hukum, tetapi juga menjalankan langkah-langkah preventif dan preemtif untuk mencegah terjadinya kejahatan. Namun, dalam praktiknya, tugas penegakan hukum tidak terlepas dari berbagai kendala serta tantangan yang muncul di lapangan.

Oleh karena itu, penegakan hukum dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk menjalankan perangkat hukum yang berlaku dengan cara menerapkan sanksi atau tindakan tertentu agar masyarakat mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemikiran tersebut sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa penegakan hukum bukan hanya proses menerapkan aturan secara kaku, tetapi juga menyangkut usaha menghadirkan keadilan bagi masyarakat

melalui penggunaan instrumen-instrumen hukum yang ada.⁵³

Dalam mengatasi sesuatu kesalahan spesialnya perbuatan kejahatan pencurian alat transportasi sepeda motor bukanlah mudah untuk pihak kepolisian tidak hanya banyak faktor-faktor pemicu kesalahan itu terjalin, ada beberapa faktor bermacam halangan dalam mengatasi pencurian kendaraan bermotor yaitu sebagai berikut :

1. Hambatan minimnya saksi yang menjelaskan profiling pelaku

Dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor kebutuhan seseorang menjadi saksi kurang bahkan tidak ada. Keterangan saksi sangatlah penting dalam kegiatan penyidikan tindakan pidana pencurian kendaraan bermotor

2. Minimnya bukti pada tempat kejadian

Sarana pendukung yang dimaksud adalah fasilitas yang disiapkan khusus untuk membantu mengetahui kronologi suatu peristiwa, terutama dalam kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Salah satu sarana tersebut adalah kamera CCTV. Baik di area parkir toko, lingkungan perumahan, maupun tempat umum lainnya, CCTV berfungsi merekam aktivitas yang terjadi. Namun, pada praktiknya, kualitas kamera yang terpasang sering kali kurang memadai sehingga hasil rekamannya tidak mampu menangkap gambar dengan jelas.

3. Tidak ada data (pelaku baru)

Pada kasus kejahatan tindak pidana pencurian ini merupakan pelaku baru. Pihak Kepolisian Polsek Ngaliyan

⁵³

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

belum mempunyai database profiling pelaku tindak kejahatan ini. Dalam hal ini menjadi kendala pihak aparat kepolisian dalam pengungkapan kasus tersebut. Biasanya pelaku tindakan curanmor adalah pelaku lama atau pelaku yang sudah pernah menjalani hukuman. Namun kendala tersebut dapat diatasi pihak kepolisian polsek ngaliyan dan profiling pelaku baru dapat dimasukkan ke database seseorang yang pernah melakukan tindakan kejahatan.

Dalam perihal kendala yang dialami oleh petugas kepolisian polsek ngaliyan ini dapat diatasi. Petugas Kepolisian tidak hanya diam. Petugas juga melakukan upaya mengatasi masalah tersebut. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian polsek ngaliyan yakni sebagai berikut:

1. Upaya Mengandalkan Jaringan Petugas Lapangan

Pihak Kepolisian Wilayah polsek ngaliyan menyebar anggotanya untuk melakukan pencarian informasi terkait kasus yang terjadi. Pihak kepolisian setiap harinya selalu mendapatkan informasi guna penyelesaian kasus perkara tersebut. Dalam hal kasus yang dikaji ini, Pihak Kepolisian Wilayah Ngaliyan mendapat informasi terkait pelaku yang memiliki kendaraan bermotor baru dan langsung diservice pada bengkel di sekitar daerah Bodja Kendal. Tidak lama mendapat informasi pihak kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian tersebut. Akhirnya dapat ditangkap sesuai prosedur yang telah dilakukan oleh Pihak Kepolisian Wilayah Polsek Ngaliyan dalam melakukan penangkapan tersangka.

2. Pemberian Himbauan Kepada Masyarakat

Upaya Pihak Kepolisian dalam mengatasi pencurian kendaraan bermotor ini dengan cara memberikan himbauan lewat spanduk-spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat di wilayah kerja Kepolisian Sektor Ngaliyan. Pihak Kepolisian Sektor Ngaliyan memasang spanduk-spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap kejahatan, terutama pencurian kendaraan bermotor. Spanduk- spanduk ditempatkan di daerah-daerah rawan terjadinya kejahatan, di pasang di pusat keramaian/pusat kota. Hal ini bertujuan agar setiap dapat melihat langsung himbauan yang dilakukan oleh kepolisian.

3. Upaya Represif Pihak Aparat Kepolisian

Upaya represif merupakan langkah penegakan hukum yang dilakukan untuk menindak pelaku kejahatan berdasarkan perbuatan yang telah mereka lakukan. Tujuan dari tindakan ini bukan hanya untuk memberikan sanksi, tetapi juga untuk membina pelaku agar mereka memahami bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan membahayakan masyarakat. Dalam hukum positif Indonesia, khususnya KUHP dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, sudah diatur secara jelas mengenai larangan tindak pidana. Setiap orang yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, upaya represif dilakukan dengan menangkap para pelaku, memproses mereka melalui mekanisme peradilan pidana, serta

melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui apakah ada keterlibatan pelaku lain dalam jaringan kejahatan tersebut.

Secara lebih terperinci, upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Ngaliyan dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor meliputi beberapa langkah sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan analisis data oleh penyidik, termasuk melakukan penyelidikan lapangan untuk mengumpulkan informasi awal. Hasil penyelidikan kemudian dirumuskan dan dikoordinasikan sebagai dasar peningkatan status kasus menjadi penyidikan.

2. Penindakan terhadap pelaku, yakni melakukan penangkapan, pengungkapan jaringan, dan operasi di daerah rawan untuk mencegah atau menangkap tangan para pelaku. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap hasil penindakan untuk memproses perkara, termasuk penyelidikan lanjutan berdasarkan temuan baru serta pengejaran tersangka yang melarikan diri ke luar wilayah.

3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara, termasuk publikasi kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan kejahatan. Kepolisian juga melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan operasi serta menyiapkan laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Ngaliyan dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pendekatan preventif dilakukan dengan memberikan

edukasi dan imbauan kepada masyarakat agar lebih waspada, misalnya tidak memarkir kendaraan sembarangan, mengunci stang, atau menggunakan kunci ganda. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan dengan menangkap pelaku, memprosesnya melalui sistem peradilan pidana, serta melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengungkap pelaku lain yang mungkin terlibat dalam jaringan kejahatan tersebut.

Hasil Analisis Penulis

Berdasarkan penjelasan diatas analisis penulis adalah upaya penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Sektor Ngaliyan. disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengaturnya tentang tugas dan pokok wewenang kepolisian dalam mengungkap kasus tindak pidana serta melakukan upaya preventif dan repersif penegakan hukum demi terciptanya keadilan pada masyarakat. Upaya represif Pihak kepolisian dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan pada Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di wilayah Polsek Ngaliyan mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor maka penulis menarik kesimpulan:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Ngaliyan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sistematis. Proses dimulai dengan pelaporan oleh korban atau masyarakat kepada pihak kepolisian. Setelah laporan diterima, pihak kepolisian, khususnya dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), segera melakukan tindakan berupa penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya, dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai dasar penyidikan. Penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, termasuk pemeriksaan saksi, korban, dan pelaku. Pelaku dikenakan pada pasal pencurian 362 KUHP. Dalam setiap tahapan, aparat kepolisian memastikan bahwa proses hukum yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pendekatan yang bersifat pembinaan juga diterapkan untuk memberikan penyuluhan terhadap masyarakat agar selalu waspada dan berhati-hati terhadap kejahatan.
2. Faktor penghambat yang ditemukan dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian bermotor di Posek Ngaliyan terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk selalu berwaspada pada

tindak kejahatan, dengan rendahnya partisipasi masyarakat untuk melaporkan kejahatan dan menjadi saksi dalam kejahatan menjadi faktor penghambat penegakan hukum, selain itu sarana prasarana CCTV yang kurang mendukung dalam pengungkapan kasus kejahatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil Penelitian dan Kesimpulan untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak yaitu sebagai berikut :

1. Edukasi hukum kepada masyarakat harus ditingkatkan melalui program penyuluhan dan pelatihan yang melibatkan sekolah, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat. Edukasi ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman tentang konsekuensi hukum sejak dini. Pemerintah daerah perlu merancang program pemberdayaan ekonomi yang dapat membantu keluarga kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan hidup.
2. Perlu adanya penguatan kerjasama lintas lembaga, termasuk antara Polsek Ngaliyan, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang positif. Pengembangan sistem hukum dan infrastruktur juga menjadi prioritas, seperti meningkatkan teknologi pendukung bagi kepolisian dan menyederhanakan proses administratif dalam penanganan kasus. Pada Polsek Ngaliyan melakukan upaya mengadakan petugas lapang untuk mencari pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut dalam upaya pengungkapan kasus.

Pada masyarakat untuk dihibau untuk melengkapi adanya sarana CCTV agar berwaspada dalam tindakan kejahatan disekitar. Sarana tersebut sangat efektif untuk kepolisian dalam pemantauan dan penyidikan kasus pencurian kendaraan bermotor dapat meningkat, membantu kepolisian dalam mengungkap kejahatan lebih cepat dan akurat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 38, diakses pada tanggal 25 Oktober 2025 Pada pukul 20.21

B. Buku

Arikunto, Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Bassar Sudrajat, 1986, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP*, CV Remadja Karya, Bandung.

Galih Orlando, 2022, *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, Tarbiyah Bil Qalam 6 hlm 50–58.

H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya, Hlm 58.

HR Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 104

Jimlie Asshiddiqie, 2016, *Penegakan Hukum*, hlm 3.

Joenedi Effendi, 2016, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, kencana, hlm.37

M Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, hal38

Moeljanto, 1982, *Azas Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 7

Moeljanto, 1982, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 62.

Muladi dan Arif Barda Nawawi. 1984. *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 157.

Putri, R. P., 2019, *Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, *Ensiklopedia Social Review*.

Rahardjo, S, 2000, *Hukum Dalam Masyarakat*. Alumni, Bandung.

- Sadjijono, 2005, *Hukum Kepolisian Prespektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, laksbangPressindo, Yogyakarta, hlm 39.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, hlm. 56
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, hlm 113.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soemitro, R. H., 1990, *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta,.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, hlm. 12
- Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Alfabeta, hlm. 194.
- Suharsimi Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, hlm. 3
- W.J.S.Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 763.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 Undang Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 1 butir 22 KUHAP

Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diakses pada tanggal 15 November 2025 pada pukul 19;15 WIB.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diakses pada tanggal 15 November 2025 pada pukul 19;15 WIB.

Pasal 13 Undang Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diakses pada Tanggal 15 November 2025 pada Pukul 18:16 WIB.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Diakses pada tanggal 15 November 2025 pada Pukul 18:33WIB.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor: 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ,

diakses pada tanggal 25 Februari 2026

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Affan,K., Saputra, R. P.,& Firmanto, F., Penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 363 KUHP di wilayah Kepolisian Resor Kampar,” *Jurnal Pahlawan* , 5(2), 25.

Ali Geno Brutu, 2019, Metodologi Penelitian Noeng Muhajir, [https://www.semanticscholar.org/paper/METODOLOGI-PENELITIAN-NOENG MUHAJIR-Berutu/710f4e477427e296cd682f9f2ab2ce8250abe0eb](https://www.semanticscholar.org/paper/METODOLOGI-PENELITIAN-NOENG-MUHAJIR-Berutu/710f4e477427e296cd682f9f2ab2ce8250abe0eb), diakses pada tanggal 14 Desember 2019.

Elisia, Y. A. (2022). Analisis Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kedaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Polsek Ujung Pandang (Tesis Magister, Universitas Bosowa). *Jurnal Hukum Universitas Bosowa*.

Hasan, Z., Defi, L.M., Al Zahra, F., & Tiarma S.I., Analisis Faktor penyebab tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan (studi di Polresta Bandar Lampung), *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2), 4642.

E. Lain-Lain

Wawancara Nur Azam Makhrus, S.H., M.H. Pangkat IPTU Nrp 81100709. Pada tanggal 12 November 2025 pukul 10.00 WIB.